

ANALISIS SUMBER DAN JENIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwi

Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana
Universitas Almuslim Bireuen

Vesfi Yulia

Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana
Universitas Almuslim Bireuen
vesfi.yulia@gmail.com

Walidaini

Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana
Universitas Almuslim Bireuen
walidainiksp@gmail.com

Wan War Safitria

Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana
Universitas Almuslim Bireuen
wanwar39420@gmail.com

Abstract: *This study investigates the sources and forms of education funding in Indonesia using a systematic literature review approach based on the PRISMA model. Twenty-five journal publications from 2013 to 2023 relevant to the research topic were analysed to collect data for the literature investigation. Twelve of the twenty-five articles were found to be relevant and were reviewed. Ten articles, according to the analysis findings, discuss the sources and forms of education funding in Indonesia with an emphasis on the effectiveness of education fund management. On the other hand, two articles were considered less relevant as they discussed the basics of funding and financing planning. The definitions and concepts of school finance, its legal basis, various forms, and sources—including government funds, private donations, and parental contributions—are all discussed in this paper. Planning, accounting, and evaluation are all part of the education finance cycle, which ensures that financial resources are used effectively and efficiently. This study offers a comprehensive overview of education financing in Indonesia, emphasising the important role of the government, society, and educational institutions in contributing funds to support the sustainability and quality of education in the long term.*

Keywords: Source Analysis, Types of Financing, Education, Indonesian

Abstrak : Studi ini meneliti sumber dan bentuk pendanaan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan telaah pustaka sistematis menggunakan model PRISMA. Dua puluh lima publikasi jurnal dari tahun 2013 hingga 2023 yang relevan dengan topik masalah dianalisis untuk mengumpulkan data untuk investigasi literatur. Dua belas dari dua puluh lima artikel ditemukan relevan dan diperiksa ulang. Sepuluh artikel, menurut temuan analisis, membahas sumber dan bentuk pendanaan pendidikan di Indonesia dengan penekanan pada efektivitas pengelolaan dana pendidikan. Di sisi lain, dua artikel dianggap kurang relevan karena membahas dasar-dasar pendanaan dan perencanaan pembiayaan. Definisi dan konsep keuangan sekolah, landasan hukumnya, berbagai bentuknya, dan sumbernya—termasuk uang pemerintah, sumbangan swasta, dan kontribusi orang tua—semuanya dibahas dalam makalah ini. Perencanaan, akuntansi, dan penilaian semuanya merupakan bagian dari siklus keuangan pendidikan, yang memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien. Studi ini menawarkan gambaran menyeluruh tentang pembiayaan pendidikan Indonesia, dengan menekankan peran penting pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menyumbangkan dana untuk mendukung kelangsungan dan mutu pendidikan jangka panjang.

Kata Kunci: Analisis Sumber, Jenis Pembiayaan, Pendidikan, Indonesia

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat meningkatkan taraf hidupnya dan memperbaiki prospek masa depannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2003) menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (UU No. 20 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1). Perkembangan dan kemajuan perekonomian suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan (Subroto, 2014). Dengan pengetahuan dan kemampuan yang kuat, akan berdampak pula pada peningkatan volume produksi barang dan jasa (Lestari, 2022 dalam Susanto dan Rahma, 2023).

Tanpa adanya pendanaan pendidikan yang mendukung keberlanjutan pendidikan, maka proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik (Yulianti et al., 2017 dalam Susanto dan Rahma, 2023). Agar sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka pendanaan sangatlah penting. Tanpa adanya pendanaan yang cukup, proses pendidikan dapat terhambat dan tidak dapat berjalan dengan efektif. Investasi jangka panjang seperti pendanaan pelatihan guru dan tenaga

kependidikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lembaga pendidikan merupakan salah satu contoh peranan pendanaan pendidikan. Selain itu, dengan adanya pembayaran gaji yang baik kepada guru dan pegawai sekolah lainnya, maka pendanaan pendidikan dapat mempengaruhi kinerja mereka. Oleh karena itu, hampir setiap tindakan yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya memerlukan pendanaan pendidikan.

Pemerintah dan peneliti di Indonesia saat ini tengah fokus pada upaya penyediaan dana pendidikan yang memadai. Pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang jenis dan sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia masih kurang, meskipun literatur tentang hal ini sudah berkembang pesat. Artikel karya Habibi dkk. (2022) berjudul "Analisis Pengelolaan Pembiayaan Sekolah" ini tidak memuat landasan hukum yang sangat penting sebagai standar perencanaan keuangan lembaga pendidikan. Akan tetapi, terdapat sejumlah hal yang tidak sejalan dengan landasan hukum yang menjadi standar pemerintah dalam membiayai pendidikan. Dana pendidikan selain gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan wajib dialokasikan paling sedikit 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan paling sedikit 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi, terdapat perbedaan di lapangan

Artinya, artikel-artikel yang kami kumpulkan memuat sesuatu yang baru. Beberapa dari 25 artikel bacaan yang kami miliki digunakan sebagai referensi. Dua belas dari dua puluh lima artikel membahas topik yang kami pilih. Dasar hukum dan siklus yang tidak tercantum dalam 12 artikel itulah yang membedakan artikel kami dari artikel referensi. Penulis berpendapat bahwa para pembuat kebijakan pendidikan, khususnya administrator sekolah dan akademisi lainnya, akan menganggap artikel-artikel yang dikumpulkan bermanfaat. Lebih jauh, diharapkan bahwa penulisan artikel ini akan memperdalam pemahaman pembaca tentang berbagai bentuk dan sumber pendanaan pendidikan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tinjauan pustaka sistematis menggunakan paradigma PRISMA (Preferred Reporting Items For Systematic Reviews and Meta-analysis) merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini (Firstian, 2023). Riset pustaka, yaitu memahami dan meneliti teori dari berbagai literatur terkait penelitian, merupakan strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data (Adlini et al., 2022). Sebanyak dua puluh lima

artikel jurnal ditinjau, dan datanya merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi jurnal penelitian dari berbagai sumber jurnal daring. Sebanyak dua puluh lima makalah dari tahun 2013 hingga 2023 yang membahas topik masalah termasuk di antara artikel yang ditinjau. Dua belas dari 25 artikel yang diidentifikasi ditetapkan relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kami menemukan dan menganalisis ulang kedua belas artikel tersebut.

Dua belas artikel dari tahun 2013–2023 yang membahas masalah tersebut disertakan dalam kajian pustaka. Sepuluh dari dua belas artikel tersebut relevan dengan pokok bahasan karena membahas sumber dan jenis pendanaan pendidikan di Indonesia. Kemudian, ada dua artikel yang kurang penting karena pembahasannya tidak sesuai topik. Misalnya, artikel Anwar (2017) lebih banyak membahas tentang perencanaan dan pengorganisasian pendanaan, sedangkan artikel Nursobah (2022) lebih berfokus pada penjelasan tentang ide dasar pendanaan.

PEMBAHASAN

Pengertian/Konsep Pembiayaan Pendidikan

Biaya dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai pos-pos yang dinilai dalam bentuk uang (Nurhalimah, 2019). Menurut Sudarmono dkk. (2020), pembiayaan didefinisikan sebagai sejumlah uang yang diberikan oleh pihak ketiga untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh lembaga maupun perorangan. Pandangan ini juga didukung oleh Ilyas (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pihak lain untuk mendukung investasi atau program yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh pihak tersebut secara langsung maupun oleh lembaga. Pandangan ini juga didukung oleh Ilyas (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pihak lain untuk mendukung investasi atau program yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh pihak tersebut secara langsung maupun oleh lembaga.

Proses pengalokasian dana untuk proyek atau inisiatif tertentu disebut pembiayaan, menurut Nursobah (2022). Oleh karena itu, proses pengalokasian dana untuk program atau kegiatan operasional pendidikan disebut dengan pembiayaan pendidikan. Pemerintah bukan satu-satunya entitas yang bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan; orang tua, masyarakat, dan pemerintah sendiri semuanya memiliki peran untuk dimainkan (Munir dkk., 2023).

Salah satu sumber daya di sektor pendidikan yang secara langsung dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah adalah pendanaan (Rusdiana, 2022). Pendanaan pendidikan, menurut Anwar dalam artikelnya (Nursobah, 2022), adalah kemampuan untuk mengukur seberapa baik dana pendidikan dikelola, dengan penekanan pada penggunaan dana untuk tujuan yang bermanfaat daripada hanya memeriksa sumbernya. Pendanaan pendidikan, menurut Nurhalimah (2019), adalah proses pengalokasian pendapatan saat ini untuk merencanakan dan menangani pelaksanaan kegiatan program sekolah di setiap jenjang. Pandangan ini didukung oleh Levin dalam artikel Monita (2019) yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan mencakup penggunaan dana dan sumber daya yang tersedia untuk mendirikan dan menjalankan fasilitas pendidikan dengan jenjang pendidikan yang berbeda di tempat yang berbeda. Kemudian, menurut Nanang (2009) dalam Senna et al. (2022), pendanaan pendidikan meliputi biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler, gaji guru, peralatan khusus, buku pelajaran, alat tulis, manajemen pendidikan, dan pemantauan pendidikan.

Sumber Pembiayaan/Anggaran Pendidikan

Pembiayaan pendidikan nasional diatur berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan bantuan dari berbagai sumber :

- 1) Dana BOS Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana dari pemerintah untuk membantu pendidikan dan mengurangi beban masyarakat, terutama yang kesulitan finansial. Sekolah negeri dan swasta menerima dukungan langsung di bawah program ini, yang ditentukan oleh jumlah siswa dan biaya satuan. Tujuannya adalah membantu sekolah dengan biaya operasionalnya. Siswa miskin juga harus menerima bantuan atau diskon dari sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler dan biaya sekolah. Banyak sekolah dan siswa berpartisipasi dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang sering kali diberikan sebagai subsidi seragam. Namun, beberapa sekolah, terutama yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi, menolak program ini. Administrator di sekolah membuat keputusan ini tanpa berkonsultasi dengan orang tua.\
- 2) Dana BMS
Kepedulian pemerintah terhadap siswa yang kesulitan keuangan tercermin dalam Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuan dari dana ini adalah untuk memberikan siswa kurang mampu lebih banyak pilihan untuk melanjutkan

pendidikan hingga tamat sekaligus mencegah mereka putus sekolah karena masalah keuangan. Siswa yang tergolong miskin atau kurang mampu adalah penerima bantuan ini.

3) Masyarakat

Sejalan dengan semangat globalisasi, sekolah dapat menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk mencari dan menyelidiki sumber-sumber pendanaan dari masyarakat, individu, dan organisasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dana yang diperoleh harus digunakan secara bijaksana dan efektif, terutama untuk tujuan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah, setiap dana harus dibelanjakan sesuai dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989 menegaskan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari berbagai sumber yang diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional (Monita, 2020; Nursobah, 2022). Bab VIII pasal 33–36 menguraikan perangkat pendidikan yang terbagi dalam beberapa kategori:

- 1) Gaji guru, tenaga kependidikan, dan pegawai sekolah lainnya, serta pengadaan peralatan, bahan ajar, dan gedung sekolah merupakan biaya langsung yang dibiayai oleh dana pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD. Selain gaji dan tunjangan, pendidikan memperoleh alokasi dana paling sedikit 20% dari APBD.
Biaya pendidikan kedinasan. Sumber dana APBD bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan kondisi keuangan daerah. Dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan rutin atau pembangunan sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk rehabilitasi gedung atau gaji tenaga honorer. Dana APBD digunakan untuk Bantuan Operasional Pembangunan (BOP), sedangkan dana APBN digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 2) Beasiswa untuk membantu siswa dalam membiayai pendidikannya melalui dana bantuan pendidikan.
- 3) Dana dari Masyarakat, seperti bantuan/sumbangan BP3 (sekarang SPP), digunakan untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transportasi, dan dana pembangunan untuk sarana prasarana, alat belajar, dan media.
- 4) Sumbangan dari Pemerintah Daerah, ialah sumbangan yang diterima sekolah dari pemerintah daerah tempat sekolah berada.

- 5) Bantuan lain-lain. Bantuan yang diterima sekolah dari pihak lain selain APBN, APBD, Dana Penunjang Pendidikan, Dana dari Masyarakat, dan Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat. Bantuan ini bisa berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau bantuan dari luar negeri.

KESIMPULAN

Gagasan untuk mengalokasikan sumber daya guna mendukung program dan kegiatan operasional pendidikan merupakan salah satu komponen pembiayaan pendidikan. Dalam hal ini, semua pihak terlibat dalam proses pendanaan, termasuk masyarakat dan orang tua, selain pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum pembiayaan pendidikan di Indonesia. Biaya langsung dan tidak langsung, biaya rutin dan pengembangan, biaya pribadi dan komunal, serta biaya moneter dan nonmoneter merupakan beberapa bentuk pembiayaan pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah, sumbangan orang tua dan wali siswa, sumbangan masyarakat, dan lembaga pendidikan itu sendiri merupakan sumber pendanaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan nasional juga didukung oleh sejumlah instrumen, antara lain Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tiga fase utama siklus pendanaan sekolah adalah akuntansi (akuntansi), penilaian (pengelolaan), dan perencanaan (penganggaran). Untuk menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan, perencanaan memerlukan identifikasi dan penugasan sumber daya, akuntansi memerlukan pendokumentasian dan pelaporan uang, dan evaluasi berkala memungkinkan pembelajaran dan peningkatan. Oleh karena itu, guru dan akademisi dapat menggunakan artikel ini sebagai referensi untuk mempelajari lebih spesifik tentang berbagai jenis dan sumber pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Nina, M., & Dkk. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal EDUMASPUL*, 6(1).
- Anwar Abidin, A. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu (Studi kasus pada perguruan tinggi swasta menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 87. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.95>

- Anwar. (1991). Pembiayaan pendidikan. 20. Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.
- Fironika, R. (2015). Pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(1), 43–64.
- Firstian, I. (2023). Kepemimpinan yang memberdayakan dalam program sekolah emansipatoris: Tinjauan pustaka. 3(3).
- Habibi, A., Putera, L., & Riswanda, N. (2022). Tampilan analisis manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah.pdf.
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan dalam perbankan syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Demographic Research*, 49(0), 1- 33: 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- Lestari, S. (2022). Rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Masditou. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan menuju pendidikan yang bermutu. *Jurnal Ansiru PAI*, 1(20), 119–145.
- Monita, D. F. (2020). Pembiayaan dalam pendidikan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, 1–6.
- Munir, M., Novianti, A., & Dkk. (2023). Jenis-jenis pembiayaan pendidikan. *Manajemen*, 2(2), 66–71. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/cjmp/article/view/331%0Ahttps://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/cjmp/article/download/331/368>
- Nanang, F. (2009). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosmadakarya.
- Nurhalimah, S. (2019). Konsep dan jenis pembiayaan pendidikan. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1).
- Nursobah, A. (2022). The manajemen pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam. *AnNahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Rusdiana, W. (2022). *Manajemen keuangan sekolah: Konsep, prinsip, dan aplikasinya di sekolah/madrasah* (p. 137).
- Senna, I. P., Marjan, Toha, M., & Hidayati, N. (2022). Tampilan analisis sumber pembiayaan pendidikan di SMAS Riyadhussholihin Pandeglang Banten.pdf.
- Subroto, G. (2014). Hubungan pendidikan dan ekonomi: Perspektif teori dan empiris. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3, 20.